

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi elemen kunci dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sistem hukum dan peradilan. Perubahan ini membawa implikasi besar terhadap cara masyarakat mengakses keadilan, berinteraksi dengan sistem hukum, serta memperoleh layanan yang lebih cepat dan efisien. Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia, telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Salah satunya adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 07 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik.¹

PERMA ini menjadi kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan administrasi perkara hingga proses persidangan secara elektronik, dengan tujuan untuk menciptakan proses peradilan yang lebih modern, transparan, dan inklusif. Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman sekaligus untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks ini, pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik*.

memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.

Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagaimana pengadilan negeri lainnya di Indonesia, memiliki kewenangan dalam melaksanakan administrasi dan persidangan secara elektronik sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 07 Tahun 2022. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan data perkara secara elektronik, pelaksanaan persidangan daring, hingga pemberian akses kepada para pihak untuk mengajukan dan mengelola dokumen secara digital. Namun, penerapan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, hukum, maupun sosial.²

Secara teknis, infrastruktur teknologi yang tersedia di masing-masing pengadilan tidak selalu memadai untuk mendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Sebagai contoh, tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil, terutama di wilayah dengan topografi yang sulit seperti di daerah Nganjuk. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, baik dari pihak aparat pengadilan maupun para pihak yang berperkara, menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Di sisi lain, penerapan persidangan elektronik juga menghadapi tantangan hukum, terutama terkait jaminan atas prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dari perspektif sosial, keberadaan persidangan elektronik memunculkan dinamika baru dalam interaksi antara aparat peradilan dan masyarakat. Dalam konteks lokal,

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

seperti di Pengadilan Negeri Nganjuk, dinamika ini semakin kompleks mengingat keberagaman tingkat literasi digital di kalangan masyarakat setempat. Beberapa pihak mungkin merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem baru ini, sehingga memunculkan potensi ketimpangan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, studi mengenai implementasi PERMA Nomor 07 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Nganjuk menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam melaksanakan amanat PERMA Nomor 07 Tahun 2022, serta mengevaluasi kendala dan peluang yang muncul selama proses implementasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana kebijakan ini dapat mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil guna mengoptimalkan penerapannya.³ Mahkamah Agung membawa pembaharuan sistem guna merealisasikan kecanggihan teknologi yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Ada beberapa macam sistem yang diberlakukan seperti SIADPA (Sistem Administrasi Pengadilan Agama).⁴ SIWAS (Sistem Informasi dan Pengawasan) yang memuat tentang data kepegawaian di Pengadilan sehingga dapat terpantau secara transparan oleh Mahkamah Agung.⁵ Perma No. 7 Tahun 2022

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 5.

⁴ <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

⁵ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 19.

memperkuat sistem *e-court* yang sebelumnya diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 dan Perma No. 1 Tahun 2019. Sistem ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual, mempermudah pengelolaan perkara, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan peradilan. Melalui sistem *e-court*, masyarakat dapat mendaftarkan perkara, mengajukan dokumen elektronik, hingga mengikuti sidang secara daring, pelaksanaan Perma ini di tingkat pengadilan negeri tidak lepas dari berbagai tantangan.⁶

Hambatan utama meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia (SDM), dan tingkat literasi digital masyarakat. Penelitian yang dilakukan di berbagai pengadilan menunjukkan bahwa kendala jaringan internet, perangkat lunak yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta resistensi dari pengguna layanan menjadi isu yang perlu diatasi. Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai salah satu institusi peradilan tingkat pertama memiliki kewenangan dalam melaksanakan Perma ini sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pengadilan Negeri Nganjuk mengimplementasikan kewenangannya dalam pelaksanaan persidangan elektronik, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis mengenai efektivitas kebijakan *e-court* dan kontribusi

⁶ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

terhadap pengembangan sistem peradilan berbasis teknologi di masa depan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022?
2. Bagaimana implementasi kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk dalam menerapkan administrasi dan persidangan elektronik, serta bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi rumusan pokok persoalan diatas, tujuan penelitian oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui landasan normatif dan prinsip hukum yang mendasari pelaksanaan administrasi dan persidangan elektronik di Indonesia, salah satunya di Pengadilan Negeri Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2022 diterapkan secara praktis di Pengadilan Negeri

Kabupaten Nganjuk.

3. Untuk mengetahui serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi administrasi dan persidangan elektronik di tingkat pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini terdiri dari aspek teoritis dan dalam aspek praktis, yang dimana telah dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur hukum, khususnya mengenai kewenangan pengadilan dalam penerapan sistem administrasi dan persidangan elektronik. Hal ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik meneliti lebih lanjut tentang digitalisasi dalam sistem peradilan. Di sisi lain diharapkan adanya evaluasi kritis terhadap penerapan Perma No. 07 Tahun 2022, sehingga dapat memperkaya diskusi ilmiah mengenai efektivitas regulasi hukum dalam mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya tentang inovasi dalam sistem peradilan elektronik dan implikasinya terhadap pelayanan hukum.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi penulis dalam memperdalam pemahaman tentang kewenangan hukum dan implementasi kebijakan peradilan elektronik. Penulis juga dapat meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis terhadap penerapan hukum berbasis teknologi. Diharapkan juga dapat mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian empiris, termasuk pengumpulan data lapangan, analisis peraturan hukum, serta interpretasi hasil penelitian untuk kepentingan akademik dan praktis. Serta juga mampu membantu masyarakat memahami tata cara dan manfaat sistem administrasi dan persidangan elektronik yang diatur dalam Perma No. 07 Tahun 2022, sehingga mereka dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal dan juga memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem peradilan modern, yang berpotensi meningkatkan partisipasi dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan saran serta masukan dalam pengembangan teknologi dan mewujudkan sistem jaringan yang berkembang baik kedepannya. Membantu pemerintah dalam mengoptimalkan sistem peradilan yang lebih efisien, cepat, dan

transparan. Dengan adanya sistem *e-court*, proses administrasi perkara menjadi lebih mudah dikelola secara digital, mengurangi beban administratif, dan mempercepat proses pengadilan.

c. Bagi Pengadilan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi peneliti berikutnya yang ingin memperluas kajian tentang pelaksanaan sistem peradilan elektronik atau mengeksplorasi aspek lain dari Perma No. 07 Tahun 2022. Hasil dan temuan penelitian ini memungkinkan peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi aspek yang belum dibahas secara mendalam, seperti studi komparatif antar-pengadilan atau analisis lebih lanjut terhadap efektivitas sistem dalam konteks geografis tertentu. Kemudian peneliti berikutnya dapat merumuskan strategi atau pendekatan baru yang lebih inovatif untuk mengatasi kendala teknis dan non-teknis dalam penerapan sistem *e-court*.

E. Penegasan Istilah

Guna menghindari perbedaan penafsiran makna atau terjadinya multitafsir dalam memahami istilah dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan penegasan istilah secara konseptual maupun operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi

artinya pelaksanaan atau penerapan.⁷ Secara umum, implementasi adalah suatu pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya.

b. Kewenangan Pengadilan Negeri

Kewenangan merujuk pada hak atau otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Pengadilan Negeri, kewenangan ini mencakup fungsi peradilan di tingkat pertama yang meliputi pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara pidana maupun perdatageri merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki yurisdiksi di tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan Pengadilan Negeri diatur oleh undang-undang yang berlaku, termasuk pelaksanaan administrasi dan persidangan berbasis elektronik. Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata di wilayah kabupaten atau kota. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah.⁸ Menurut beberapa ahli, kewenangan pengadilan juga berkaitan

⁷ <https://kbbi.web.id/implementasi>. diakses pada 20 januari 2025, Pukul 19.27 WIB

⁸ Mahkamah Agung RI. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung.

dengan hak pengadilan untuk memutuskan suatu perkara, serta melakukan tindakan administratif yang diperlukan dalam rangka memastikan kelancaran proses peradilan.

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, berisi ketentuan mengenai administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan di pengadilan secara elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perma ini mengatur prosedur administrasi, tahapan sidang, dan tata cara penggunaan sistem elektronik di lingkungan pengadilan negeri maupun pengadilan lainnya di bawah Mahkamah Agung.⁹

d. Administrasi perkara secara elektronik

Administrasi perkara secara elektronik (e-administration) adalah proses pengelolaan dan penyimpanan dokumen serta informasi perkara yang dilakukan melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Ini mencakup registrasi perkara, pengajuan gugatan atau permohonan, dan pengarsipan berkas perkara secara elektronik, yang bertujuan untuk memudahkan akses dan mengurangi proses administratif manual di pengadilan.¹⁰

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat (3).

e. Persidangan secara elektronik

Persidangan secara elektronik (*e-court*) adalah metode pelaksanaan sidang yang menggunakan platform atau aplikasi berbasis elektronik untuk memungkinkan persidangan jarak jauh atau secara virtual. Proses ini mencakup komunikasi, pemaparan bukti, dan pemberian putusan yang dilakukan melalui sarana elektronik, sehingga pihak-pihak yang berperkara dapat mengikuti proses persidangan tanpa harus hadir langsung di ruang sidang pengadilan.¹¹

f. Studi kasus di Pengadilan Negeri Nganjuk

Studi kasus di Pengadilan Negeri Nganjuk berarti penelitian ini berfokus pada implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Nganjuk. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan secara rinci kondisi faktual di lapangan, seperti kesiapan sumber daya, respon dari pihak terkait, serta kendala yang mungkin dihadapi dalam menjalankan administrasi dan persidangan secara elektronik di wilayah hukum Nganjuk.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, "kewenangan Pengadilan Negeri" dioperasionalkan sebagai pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Nganjuk dalam administrasi dan persidangan elektronik berdasarkan Perma No. 07 Tahun 2022. Hal ini mencakup penerimaan perkara melalui *e-court*, pelaksanaan persidangan daring, serta pengawasan terhadap proses

¹¹ Ibid., Pasal 1 Ayat (6).

administrasi elektronik yang sesuai dengan hukum acara. Administrasi perkara secara elektronik dioperasionalkan sebagai proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan elektronik, serta pengiriman dokumen persidangan yang dilakukan melalui aplikasi *e-court*. Persidangan elektronik, dalam penelitian ini, diartikan sebagai pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Nganjuk menggunakan perangkat teknologi untuk komunikasi jarak jauh, seperti video conference, sesuai prosedur yang diatur oleh Mahkamah Agung.¹²

F. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca dan agar pembahasan tersusun rapi, maka perlu penyusunan dan sistematika penulisan secara jelas dan menyeluruh. Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini sebagaimana berikut :

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka, pada bab ini berisi uraian secara rinci mengenai kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan teori dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber

¹² Sutiyoso, Bambang. (2022). *Pengadilan Elektronik di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan Data, pada bab ini berisi penyajian paparan data hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari data hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga hal ini mudah dipahami dan temuannya dapat disampaikan kepada khalayak.

BAB V: Pembahasan, pada bab ini berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan temuan penelitian melalui teori dasar dan penelitian terdahulu yang telah ada.

BAB VI: Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian dan juga saran dari peneliti setelah melakukan penelitian skripsi. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.